



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BUGASUR KEDALEMAN
NOMOR : 7 A TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA BUGASUR KEDALEMAN**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomo 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/E);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 19/E);
10. Peraturan Desa Bugasur Kedaleman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bugasur Kedaleman (Lembaran Desa Bugasur Kedaleman Tahun 2017 Nomor : 2 /A).

Memperhatikan :Surat Rekomendasi Camat Gudo Kabupaten Jombang Nomor : 140/ 285/415.35/2017 tanggal 27 April 2017 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Bugasur Kedaleman Kecamatan Gudo

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut :

Nama	: IMAM MUSHOLLIN,S.T
Tempat / Tanggal Lahir	: Lamongan , 23 Mei 1984
Pendidikan	: S 1
Alamat	: Dusun Watesrejo Desa Bugasur Kedaleman Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang
Jabatan	: Sekretaris Desa Desa Bugasur Kedaleman Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang

- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan,
- KETIGA : Masa Bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Bugasur Kedaleman
pada tanggal : 2 Mei 2017

KEPALA DESA BUGASUR KEDALEMAN



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. 1. Kepala DPMD Kab. Jombang;
2. Sdr. Camat Gudo ;
3. Ketua BPD Desa Bugasur Kedaleman